

ABSTRAK

Muflih Hidayaturrehman. 180102010415. *Pendapat Dosen UIN Antasari Banjarmasin Tentang Calon Pengantin yang Berpotensi Melahirkan Anak Stunting dalam Perspektif Maqashid Syariah.* Pembimbing: H. Bahrani, S.H., M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Pendapat, Dosen, calon pengantin, anak stunting

Dalam proses percepatan penurunan stunting di Indonesia setelah keluarnya UU No. 72 Tahun 2021, BKKBN bekerjasama dengan Kementerian Agama serta bagian kesehatan dan KUA meluncurkan aplikasi ELSIMIL. Aplikasi ini menerima data yang dimasukkan oleh calon pengantin kemudian mengevaluasi data tersebut lalu keluar hasil yang menyatakan apakah calon pengantin berpotensi melahirkan anak stunting atau tidak. Hal ini demi mewujudkan salah satu tujuan maqashid syariah yaitu memelihara keturunan.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, subjek penelitian ini adalah sepuluh orang dosen UIN Antasari yang mana dari setiap fakultas setidaknya diambil satu orang responden. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan di analisis dengan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pendapat dosen UIN Antasari mengenai pernikahan calon pengantin yang berpotensi melahirkan anak stunting. Sebagian dosen berpendapat bahwa pernikahan harus ditunda untuk perbaikan gizi dan Kesehatan terlebih dahulu dengan dalil saddudz dzariah atau masalah mursalah. Sedangkan sebagian dosen yang lain berpendapat bahwa pernikahannya tidak perlu ditunda dan bisa memperbaiki gizi dan kesehatan setelah pernikahan dengan alasan hal tersebut masih sebatas potensi yang belum bisa menjadi penghalang pernikahan.

Setelah melakukan analisis terhadap data yang ada, penulis lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa calon pengantin hendaknya menunda pernikahannya terlebih dahulu. Selain karena alasan saddudz dzariah dan atau masalah mursalah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah stunting serta kurangnya keilmuan kebanyakan calon pengantin akan pernikahan dan hal-hal terkait pernikahan yang membuat kecil kemungkinan melakukan perbaikan gizi dan kesehatan setelah pernikahan karena sudah tidak ada hal yang menuntut.

Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa pendapat dosen UIN Antasari Banjarmasin terbagi menjadi dua, yaitu calon pengantin hendaknya menunda pernikahan terlebih dahulu dan tidak perlu untuk menunda pernikahan. Alasan pendapat yang pertama yaitu karena saddudz dzariah dan atau masalah mursalah, sedangkan pendapat kedua yaitu karena hal ini baru sebatas potensi yang tidak bisa menjadi penghalang pernikahan.